



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 881/Pdt.G/2014/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Batu Bara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi – Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, Nomor 881/Pdt.G/2014/PA.Kis. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 September 1997 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/51/IX/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara tanggal 29 September 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sebagaimana pada alamat Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas 12 tahun lamanya, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah orangtua Pemohon sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas 1 tahun lamanya, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke rumah pemberian orangtua Termohon yang berada di depan rumah orangtua Termohon di Kelurahan Indrapura Kota, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Termohon tersebut;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama: (1) Agung Ardi Pratama (lk), umur 16 tahun, (2) Ryanda Khair (lk), umur 9 tahun, dan satu orang anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Pemohon, sedangkan satu orang anak lagi di bawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 1998 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan:
 - Termohon tidak pernah merasa cukup dengan biaya nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon, namun Termohon justru melawan kata-kata dan nasehat Pemohon;
5. Bahwa sekitar tahun 2011 Pemohon dan Termohon kembali berselisih disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, bahkan ketika Pemohon pulang bekerja, Termohon sering tidak ada di rumah;
6. Bahwa sekitar tanggal 10 Mei 2014 merupakan puncak pertengkaran disebabkan orangtua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan orangtua Termohon meminta Pemohon menceraikan Termohon, selanjutnya Pemohon mengucapkan kata-kata cerai kepada Termohon dan pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orangtua Termohon sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai saat permohonan ini diajukan lebih kurang 6 bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran
 3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan hari sidang pertama, Selasa tanggal 23 Desember 2014, Pemohon dan Termohon masing – masing *in person* hadir menghadap di persidangan, sedangkan pada hari – hari persidangan berikutnya Pemohon *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali dalam membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai maksud Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan atas hal tersebut keduanya telah memilih Mhd. Harmaini, S.Ag, SH, Hakim Pengadilan Agama Kisaran sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 23 Desember 2014 bahwa proses mediasi terhadap perkara ini dinyatakan gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa pada hari – hari sidang berikutnya Termohon tidak datang menghadap di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dan karenanya pemeriksaan dilanjutkan sesuai peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 338/51/IX/1997 tanggal 29 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan Saksi - Saksi di muka persidangan sebagai berikut :

B. BUKTI SAKSI:

1. **Budi Wahlujo Bin Legimin Iming**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penarik Beca, tempat tinggal di Jalan Kopertis No. 41 Lingkungan VII Kelurahan IndraPura Kota, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara., dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai Adik kandung.
 - Bahwa Pemohon bernama Hadi Susilo.
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dengan nama Farida Handayani.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Syarifuddin Lngkungan II Kelurahan Indrapura Kota Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 yang lalu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa Penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena apabila Pemohon pulang terlambat ke rumah, Termohon terus marah-marah, Termohon selalu meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon serta orang tua Termohon selalu membela Termohon, apabila Pemohon menasihati Termohon.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkar mulut antara Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2014 yang lalu, akibat selalu bertengkar, Pemohon pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan dengan pihak keluarga Termohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap tidak mau berubah.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang saksi lihat dan dengar.

2. **Retno Kurniawan Binti Rasidi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Kontaktor PT.Inalum, tempat tinggal di Jalan Kopertis No. 58 Lngkungan VII Kelurahan Indrapura Kota Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara., dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Hadi Susilo
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dengan nama Farida Handayani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah .
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Indrapura Kota Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2014 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu membantah perkataan dan nasihat Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dari pengaduan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2014, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa saksi pernah ikut menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan dengan pihak keluarga Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon sebanyak 1 kali tentang Termohon selalu keluar rumah tanpa seizin Pemohon, tetapi tidak berhasil .
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang saksi lihat dan dengar.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya cukuplah pengadilan menunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan alasan – alasan sebagaimana tersebut di atas, gugatan mana adalah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 49 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubah kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan karenanya Pengadilan Agama Kisaran absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, bukti mana dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang- undang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, sesuai maksud pasal 1868 KUHPerd. dan bukti menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dengan perkawinan yang sah, in casu Pemohon mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini, oleh dan sebab karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon adalah *legitima persona standi in judicio* dalam perkara quad non, oleh karenanya gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan menyelesaikan permasalahan rumahtangga mereka secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 23 Desember 2014 bahwa proses mediasi terhadap perkara ini gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan didepan persidangan dan bukan merupakan orang yang dilarang untuk didengar sebagai Saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa syarat formil alat bukti saksi telah dipenuhi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan Saksi – Saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh masing – masing saksi tersebut, bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan yang diberikan bersesuaian satu dengan yang lainnya atau dengan alat – alat bukti yang sah, dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa syarat materil alat bukti saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon diatas bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat tidak pernah merasa cukup dengan biaya hidup sehari-hari yang diberikan Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizing Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut

وَمَا يَكُونُ أَلْفَاكُكُمْ وَلَا لَأْسٌ لِأَفْوَاهِكُمْ وَلَا حُرْمٌ فِيمَا أَنْعَمْتُمْ عَلَيْهِ خَالِفًا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأُخْرَىٰ خَالِفًا بَيْنَ أَرْجُلِكُمْ لَا يَدْرِي لَكُمْ إِلَهٌ غَيْرُهُ لَا يُخَالِفُكُمْ بِشَيْءٍ وَأَنْتُمْ عَلَيْهِ كَالشَّيْطَانِ الْكَافِرِ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa karenanya majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai,

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan bahkan tidak diketahui lagi alamatnya, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah serta sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Pemohon telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya berdasar hukum Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan undang – undang nomor 50 tahun 2009 , maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan dalil – dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kisaran, pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1436 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang terdiri dari Yedi Suparman, SHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nuraini, SH dan Syafrul, S.HI., M.Sy masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Armiwati Nasution, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadir Termohon;

Ketua Majelis,

Yedi Suparman, SHI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nuraini, SH

Syafrul, S.HI., M.Sy

Panitera Pengganti,

Armiwati Nasution, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 380.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 471.000,-(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)